



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11920-11933

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sofyan Rauf^{1✉}, Fajar Yunus², Hasjad³

Universitas Lakidende

Email: : sofyansofyan8@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dilakukannya pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tipe penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative research) dengan melakukan kajian-kajian hukum yang terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap praktik poligami. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan pemidanaan dalam kasus poligami secara siri sangat penting untuk dilakukan, karena dapat merugikan kepentingan hukum dari seorang wanita atau anak-anak hasil dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri (ilegal). Selain sebagai aspek yang dapat melindungi hak-hak korban, pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal juga dapat mencapai tujuan dalam teori hukum pidana yaitu sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku, dan juga sebagai alat pencegah dalam melakukan poligami ilegal. Perkawinan siri tidak dikenal dan diakui oleh negara karena tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang memberikan legalitas hukum terhadap perkawinan siri. Sehingga, terjadi kekaburan hukum dalam melakukan pembuktian atas suatu perkawinan utamanya dalam melakukan pemidanaan atas kejahatan terhadap asal usul perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktian-pembuktian lain yang juga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemidanaan berupa keterangan saksi dan bukti lainnya yang membenarkan bahwa telah terjadi suatu poligami melalui perkawinan siri, dan juga membenarkan bahwa seorang pelaku (suami) telah menikah dan hidup bersama dengan istri kedua, serta terbukti benar merupakan pelanggaran hukum.

Kata Kunci : *Poligami, Ilegal, KUHP, UU No. 16 /2019*

Abstract

This study aims to determine the urgency of criminalizing illegal polygamy practices based on the Criminal Code. This type of research uses a normative legal research method by conducting legal studies that are conceptualized as norms or rules that apply in society and a normative legal approach is carried out by studying regulations related to criminalization of polygamy practices. Based on the results of the study, the author concludes that criminalization in cases of unregistered polygamy is very important to be carried out, because it can harm the legal interests of a woman or children resulting from a polygamous marriage that is carried out unregistered (illegal). In addition to being an aspect that can protect the rights of victims, criminalization of illegal polygamy practices can also achieve goals in criminal law theory, namely as a deterrent to perpetrators, and also as a deterrent in carrying out illegal polygamy. Unrecognized unregistered marriages are not recognized by the state because they cannot be proven by the existence of a marriage certificate that provides legal legality to unregistered marriages. Thus, there is legal ambiguity in proving a marriage, especially in carrying out criminal penalties for crimes against the origin of marriage as regulated in Article 279 of the Criminal Code. Other evidence that is also the legal basis for carrying out criminal penalties in the form of witness statements and other evidence that confirms that polygamy has occurred through a secret marriage, and also confirms that a perpetrator (husband) has married and lives with a second wife, and is proven to be a violation of the law.

Keywords: Polygamy, Illegal, Criminal Code, Law No. 16/2019 Concerning Amendments

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat sosial tidak terlepas dengan adanya norma dalam masyarakat. Norma berisi perintah dan larangan yang bersifat luas, sifat luas dari norma tersebut harus dituangkan dalam bentuk aturan hukum yang bersifat jelas dan konkret. Misalnya, dalam mempertahankan kehidupan bermasyarakat berkembang sebuah norma bahwa setiap individu tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat atau individu lain. Perbuatan yang dianggap merugikan tersebut perlu untuk dikembangkan secara konkret baik tertulis maupun melalui kebiasaan-kebiasaan yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan inilah yang akan dipakai sebagai batasan-batasan bagi individu untuk melakukan sesuatu agar tidak keluar dari norma-norma yang ada.

Norma atau kebiasaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan yang mengikat disebut hukum atau norma hukum. Hukum bersifat mengikat bagi masyarakat karena ditetapkan oleh penguasa (pemerintah). Hukum tidak berasal dari dalam diri manusia melainkan tercipta dan dipaksakan dari luar diri manusia. Seseorang tunduk kepada hukum bukan berdasarkan keinginannya melainkan karena negara atau

masyarakat itu sendiri yang memberikan kekuatan mengikat kepada hukum tersebut.

Ruang lingkup hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan aturan yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak maupun bersama-sama oleh lembaga berwenang yang dibuat sebagai aturan mengikat serta bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh masyarakat perorangan maupun kelompok.

Sedangkan hukum privat adalah aturan yang mengatur hubungan antar pihak didasarkan pada kebebasan pribadi. Hukum privat merupakan inisiatif pihak dengan kedudukan sama dimata hukum serta memiliki kepentingan atas suatu hal. Hukum privat juga memberikan kebebasan (*optional*), sehingga tidak bersifat memaksa bagi pihak yang berkepentingan.

Aturan hukum yang mencakup lingkup publik yang memiliki kekuatan hukum dengan adanya sanksi sebagai suatu akibat yang diberikan oleh negara atas sebuah perilaku yang melanggar yaitu Hukum Pidana. Hukum Pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur sebagai suatu keharusan, sekaligus melarang sebuah tindakan tertentu yang dianggap dapat merugikan orang lain.

Pembagian hukum publik dan hukum privat didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang diatur oleh isi dari peraturan hukum. Apeldoorn memberikan pendapat bahwa hukum publik mengatur kepentingan umum atau publik dan hukum privat mengatur kepentingan khusus atau perdata. Pendapat Apeldoorn ini tidak begitu sejalan dengan praktiknya di Indonesia, hal ini ditandai dengan adanya aturan hukum yang terklasifikasi sebagai hukum privat namun diatur juga dalam ruang lingkup hukum publik. Misalnya dalam hukum perkawinan, hukum perkawinan mengatur hubungan pribadi antar dua orang yang terikat dalam sebuah ikatan perkawinan dalam lingkup hukum privat. Meski begitu, dalam hukum perkawinan juga diatur agar segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dilakukan di lingkup publik. Sebagai contoh, sebelum melakukan perkawinan, perlu dilakukan proses administratif di hadapan petugas pencatatan sipil, maupun petugas Kantor Urusan Agama, yang mana petugas pencatatan sipil dan juga petugas Kantor Urusan Agama adalah bagian dari pemerintahan yang mencakupi wilayah publik.

Contoh kebiasaan yang dilakukan manusia di kehidupan sosial salah satunya adalah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan tradisi yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga baru di dalam ruang lingkup kehidupan sosial. Perkawinan sebagai dasar utama dalam membentuk keluarga

yang memiliki pengaruh sangat penting dalam membangun bangsa. Perkawinan dilakukan secara 'sakral' sesuai dengan norma dan juga peraturan yang berlaku.

Hukum Indonesia mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan dibuatnya aturan ini maka dapat tercapai kepastian hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Selain mengatur tentang perkawinan antara satu orang dan seorang lainnya.

Undang-Undang perkawinan ini juga mengatur tentang praktik poligami. Poligami secara kata berasal dari dua suku kata, yaitu *poly* atau *polus* dan *gamein* atau *gamos*. *Poly* atau *Polus* dalam bahasa Yunani berarti banyak, sedangkan *gamein* atau *gamos* berarti kawin atau perkawinan. Dapat diartikan bahwa poligami dalam arti kata, dimengerti sebagai suatu perkawinan yang dilakukan lebih dari satu kali. Pada umumnya poligami dipahami sebagai keadaan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu orang istri.

Seorang suami umumnya melakukan poligami atas alasan dan sebab tertentu. Banyak faktor dan alasan yang memengaruhi seorang suami melakukan poligami. Dalam melakukan poligami berarti ada pihak lain yang terlibat di dalamnya, terutama istri. Seorang suami tidak diperkenankan melakukan poligami tanpa sepengetahuan atau izin dari istri.

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang poligami. Dalam Undang-Undang perkawinan, seorang suami yang dinyatakan sah dan diperbolehkan untuk melakukan poligami oleh pengadilan perlu untuk memenuhi persyaratan yang lain, salah satunya adalah persetujuan istri. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi: "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Kajian ilmiah serupa yang dilakukan oleh EMK. Alidar dan Rauzhatul Jannah menghimpun beberapa kasus tindak pidana poligami ilegal yang terjadi dan telah diputuskan di Pengadilan Negeri Jantjo pada tahun 2014-2015. Sebanyak 5 (lima) kasus terjadi dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun pada pengadilan yang sama. Adanya laporan yang kemudian sampai pada putusan yang telah terhimpun dalam kajian ilmiah tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana poligami ilegal bukanlah suatu hal yang dapat disepelekan, dengan adanya laporan tersebut pula menunjukkan bahwa terdapat pihak yang dirugikan dalam perilaku/tindakan poligami ilegal ini.

Kajian lain yang serupa, juga dilakukan oleh Muhammad Zaber Wahid dan Baharuddin. Dalam kajian tersebut terhimpun beberapa laporan tindak pidana poligami ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Maluku Utara. Terhitung mulai tahun 2013-2017

terdapat 35 kasus yang terbagi masing-masing sebanyak 20 kasus di Pengadilan Agama dan 15 kasus di Pengadilan Negeri, dengan total keseluruhan kasus yang telah terselesaikan sebanyak 10 kasus. Aspek ini menjadi landasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait urgensi pemidanaan yang akan dituliskan pada rumusan masalah penelitian ini.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas dijelaskan bahwa beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku kebanyakan pemicunya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai secara administratif maupun kesalahan pada manusia itu sendiri (*human error*). Misalnya, banyak suami yang melakukan pernikahan kedua karena merasa jika menjatuhkan "talak" maka selesai pula ikatan antara suami dan istri, akan tetapi selama belum adanya putusan dari pengadilan maka secara administratif ikatan suami dan istri tersebut dianggap belum selesai. Pemicu lain yang dijelaskan pada penelitian diatas terletak pada kesalahan yang dilakukan oleh individu itu sendiri yang melakukan perkawinan secara diam-diam tanpa izin dari istri dan tanpa adanya perceraian melalui pengadilan.

Aturan yang berkaitan dengan pemidanaan tindak poligami ilegal dinilai masih belum begitu jelas. Menurut Chairul Huda, perkawinan poligami ilegal (kawin siri) dalam Pasal 279 KUHP masih bersifat multitafsir. Penerapan Pasal 279 KUHP dianggap belum konsisten, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam pemaknaannya. Kasus poligami "ilegal" atau kawin siri di Indonesia yang kerap kali terjadi tidak hanya sekali. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa hasil kajian-kajian ilmiah yang membahas mengenai kasus poligami yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Kajian kajian ilmiah inilah yang menunjukkan bahwa pemidanaan dalam praktik poligami "ilegal" masih sangat kabur baik dalam penafsiran maupun dalam pembuktiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative research*) dengan melakukan kajian-kajian hukum yang terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap praktik poligami.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier dan atau bahan non-hukum lainnya. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca,

melihat, mendengarkan, hingga penelusuran bahan hukum langsung melalui media internet atau website.

Pada penelitian ini, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan analisa secara sistematis menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, kemudian bahan-bahan hukum yang telah terhimpun digunakan untuk menemukan argumentasi akhir yang berupa jawaban atas permasalahan atau fokus kajian dalam penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran pada bahan-bahan hukum yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Perkawinan poligami pada dasarnya adalah perbuatan hukum yang tidak dilarang dalam ketentuan agama Islam maupun dalam hukum positif Indonesia, sehingga perlu diatur sedemikian rupa dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan poligami harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari tata cara perkawinan. Negara wajib mengatur segala perbuatan hukum demi terciptanya ketertiban hukum dan memberikan jaminan hukum bagi warganya, tidak terkecuali dengan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut aturan-aturan hukum dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Pencatatan perkawinan harus dibuktikan dengan adanya buku nikah yang bersifat administratif namun tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Meski begitu, pencatatan perkawinan harus ditaati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus posisi yang telah diuraikan merupakan dasar otentik bahwa Pasal 279 yang telah didakwakan kepada terdakwa dinyatakan benar adanya dengan beberapa penafsiran hakim melalui uraian unsur pada Pasal 279 yang menyatakan bahwa terdakwa secara sadar melakukan perkawinan yang kedua kalinya padahal mengetahui perkawinan-perkawinan lain menjadi penghalang baginya. Kasus Ronald Jekson Sendow juga disebabkan oleh prosedur administratif yang tidak sesuai sehingga bisa dianggap dapat "meloloskan" tindakan melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan yang

berlaku.

Perkawinan siri atau poligami yang dilakukan oleh terdakwa Zulaini alias Jul pada kasus yang telah dipaparkan dianggap tidak sah dalam ketentuan hukum positif Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan tersebut dianggap sah secara syariat dalam agama Islam, karena telah terpenuhi segala syarat-syarat untuk melakukan perkawinan siri.

Kasus yang yang diputus dalam putusan Nomor 274/Pid.B/2021/PN.Mtr, berdasarkan unsur dalam Pasal 279 Ayat (1) KuHP juga dapat dikenakan kepada saksi Susanti, mengingat talak atas perjanjian yang telah dilakukan oleh saksi Susanti dengan saksi Juli Rahman adalah belum sah secara hukum. Dalam Pasal 129 KHI, diterangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat jatuhnya talak harus dilakukan oleh suami dan akan diakui secara hukum negara saat dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam kasus ini, saksi Juli Rahman hanya melakukan ungkapan talak secara lisan melalui ikatan perjanjian dihadapan saksi-saksi yang ada dan belum mengajukan talak secara tertulis di Pengadilan Agama. Sementara itu, saksi Susanti mengetahui bahwa perkawinan terdakwa dengan saksi Qoriah menjadi penghalang atas perkawinannya dengan terdakwa Zulaini alias Jul.

Kasus yang didakwakan kepada terdakwa Zulaini alias Jul tentu menguntungkan bagi saksi Susanti, karena perkawinan yang dilakukannya dengan terdakwa tidak terbukti secara administratif dan tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mendapat pengakuan dari negara. Hal ini selaras dengan pernyataan Chairul Huda, beliau mengatakan dalam peradilan pidana perempuan berada posisi yang menguntungkan, meskipun terbukti unsur mengetahui perkawinan lain sebagai penghalang atas perkawinannya, namun secara administratif perkawinan tersebut bisa saja dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki bukti sah berupa akta nikah.

Poligami dalam syariat islam apabila terbukti sesuai dengan Pasal 279 KUHP, maka dimaknai sebagai perkawinan siri. Perkawinan siri secara administratif tidak tercatat secara resmi dalam data pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah tidak dapat mengesahkan pernikahan siri yang telah ada. Syarat nikah siri yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan adalah ketika terpenuhi rukun nikah siri. Ada 5 rukun terpenuhinya nikah siri, yaitu: 1. Adanya calon suami, 2. Adanya calon istri, 3. Adanya wali nikah calon mempelai

wanita, 4. Adanya dua orang saksi dalam akad nikah siri, dan 5. Berlangsungnya ijab kabul pernikahan siri.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak bersifat rahasia tetapi tidak dicatatkan pada KUA hukumnya sah dalam Islam. Perkawinan yang dilakukan secara siri tidak memiliki legalitas yang dituangkan dalam bentuk buku nikah, sementara buku nikah adalah bukti yang sah dan diakui oleh negara. Sehingga perkawinan siri berdampak juga kepada istri dan anak. Dampak ini juga bisa terjadi pada poligami yang dilakukan secara siri yang memiliki dampak kepada istri dan anak-anaknya karena perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Permasalahan yang dapat ditimbulkan adalah tentang hak anak dan hak istri terhadap harta bersama dan warisan bagi anak dan istri.

Pemidanaan atas kasus yang didakwakan kepada Zulaini alias Jul dan Juga Ronald Jekson Sendow sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, memerlukan pembuktian-pembuktian hukum melalui bukti-bukti sah seperti surat catatan perkawinan, bukti-bukti lain serta keterangan saksi yang membenarkan bahwa telah terjadi perkawinan atas terdakwa yang mengarah pada membenaran bahwa seseorang yang melakukan perkawinan tersebut telah hidup bersama dalam kurun waktu tertentu dan dengan tidak melepas perkawinan sebelumnya.

Perkawinan siri atau biasa disebut dengan perkawinan dibawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat secara hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. Jika ada pemikiran atau pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang disepakati dan diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal tersebut karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dari orang yang akan menjalani dan melangsungkan perkawinan. Maka dari itu, perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan semacam ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam adalah sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Akan tetapi perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga disebut dengan perkawinan dibawah tangan, dan hal tersebut tidak memenuhi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Problematika dalam pemidanaan terhadap poligami atau perkawinan siri yang kerap

kali terjadi di Indonesia adalah berkaitan dengan mekanisme perkawinan yang beragam sehingga membutuhkan aturan dan pembuktian yang jelas serta diakui kebenarannya oleh negara. Adanya pencatatan dalam sebuah perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan yang diakui negara dapat mempengaruhi penafsiran hakim dan profesi hukum lainnya dalam memaknai dan menafsirkan Pasal 279 Kuhp yang dikaitkan dengan perkawinan poligami yang dilakukan secara siri. Untuk itu, dalam menegakkan Hukum Pidana khususnya pada Pasal 279 Kuhp dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak berbenturan dengan aturan-aturan hukum positif lain yang berlaku di Indonesia. Dalam menerapkan pidana berdasarkan Pasal 279 Kuhp perlu ditempuh dengan melakukan pembuktian-pembuktian yang faktual mengenai perkawinan dan diakui oleh negara sebagai bukti yang sah dalam memastikan legalitas dari identitas dan status terdakwa sehingga tidak terjadi benturan antara hukum pidana dengan aturan hukum lainnya, misalnya hukum perkawinan.

Urgensi Pidana Dalam Praktik Poligami Ilegal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Negara Indonesia mengakui sistem multikulturalisme yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa budaya dan agama, maka dari itu negara dituntut untuk menghargai keberagaman tersebut. Dalam melakukan perkawinan masyarakat Indonesia dibebaskan untuk melakukan prosesi perkawinan sesuai dengan budaya dan agama masing-masing sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Dengan keberagaman agama dan budaya di Indonesia maka berarti prosesi dan juga syarat sahnya suatu perkawinan berbeda tergantung dengan ketentuan agama masing-masing. Perbedaan itulah yang menjadi pertimbangan utama apabila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan khususnya dalam membuktikan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Pelanggaran itulah yang menjadi alasan kuat bagi korban untuk melaporkan sehingga dapat diproses secara pidana. Selain pembuktian mengenai keabsahan suatu perkawinan dalam sudut pandang administratif, upaya-upaya hukum dalam proses pembuktian hukum atas suatu perkawinan siri adalah melalui pembuktian atas keterangan-keterangan saksi dalam menyatakan benar dan terbukti bahwa seseorang telah melakukan perkawinan (poligami) siri dan atau telah hidup bersama dalam penggal waktu tertentu, dan dengan tidak melepaskan ikatan perkawinan sebelumnya.

Poligami sebenarnya merupakan suatu hal yang ditakuti oleh setiap wanita. Pelaksanaan poligami yang tak diatur secara ketat oleh undang-undang dapat

menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam sebuah rumah tangga. Pada umumnya hubungan antara istri tua dan istri muda menjadi tegang dan tidak begitu harmonis. Sementara itu, anak-anak yang lahir dari ibu yang berbeda juga akan menunjukkan perlawanan serta pertentangan antara satu dan lainnya. Untuk itu, dalam meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan maka undang-undang perkawinan membatasi dan mengatur secara ketat tentang perkawinan poligami dengan memberikan antisipasi awal melalui pasal-pasal yang ada dalam undang-undang perkawinan dengan mendasarkan suatu poligami atas alasan-alasan dan melalui syarat-syarat tertentu.

Adanya perkawinan poligami harus melalui salah satu syarat poligami adalah dengan restu dari istri pertama yang dituangkan kedalam bentuk izin tertulis. Selain itu disyaratkan juga bagi seseorang yang hendak melakukan poligami untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama disertai dengan alasan-alasan yang benar secara hukum. Tidak sahny suatu poligami apabila tidak ada izin tertulis dari istri pertama. Sama halnya dengan sebuah poligami yang dilakukan secara siri dengan tidak melakukan izin dari istri pertama. Poligami yang dilakukan secara siri inilah yang dapat dipidanakan sebagai kejahatan kategori ringan, sebagai langkah awal dari hukum pidana dalam melindungi hak istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut.

Poligami tanpa izin juga merupakan hal yang serius dalam rumah tangga. Mengingat bahwa seorang suami yang secara diam-diam telah mengkhianati janji suci atas pernikahan sebelumnya. Disamping itu, kondisi batin seorang istri yang belum tentu bisa menerima masuknya perempuan baru dalam kehidupan suaminya juga dapat menimbulkan tekanan batin (psikis). Maka dari itu, menurut hemat penulis fenomena poligami ilegal ini merupakan hal yang tidak dapat dianggap remeh, meskipun dalam pandangan hukum pidana, hal ini terkategori dalam jenis kejahatan ringan.

Hukum pidana mengatur juga mengenai poligami, misalnya dalam Pasal 279 Kuhp. Ketentuan pidana mengenai perkawinan dan poligami ini menjadi hal yang penting khususnya dalam pembedaannya. Pidana yang dilakukan juga berkaitan dengan urgensi korban dalam hal ini seorang istri dan anak-anak hasil dari poligami yang dilakukan secara siri.

Nikah siri yang dilakukan dengan sah menurut agama namun tidak sah dihadapan hukum karena tidak ada bukti pencatatan pada Kantor Urusan Agama (bagi agama Islam) dan di Kantor Pencatatan Sipil (bagi agama selain Islam). Nikah siri dapat mengakibatkan beberapa hal yang bisa menimbulkan kerugian dan perlu dicegah serta diwaspadai oleh pelaku pernikahan siri, khususnya wanita. Berikut adalah kerugian yang mungkin

ditimbulkan dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri dan tidak tercatat:

1. Tidak adanya ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri, sehingga apabila terjadi penipuan dan kecurangan bisa mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun nonmateri.
2. Wanita yang menikah secara siri tidak dapat menggugat cerai suami karena hak untuk melakukan talak ada pada suami. Tanpa pencatatan dalam hukum istri tidak dapat menuntut cerai terlebih jika sang suami durhaka kepada istri, tidak mau menceraikan dan hanya ingin berbuat zalim kepadanya. Hal ini sangat disayangkan apabila terjadi pada istri yang taat telah dan patuh kepada suami.
3. Anak yang nantinya dilahirkan dari nikah siri tidak bisa memiliki kejelasan dan tercatat dalam lembaga pencatatan sipil sebagai anak diluar nikah, hal ini bisa merugikan anak terutama menyangkut tanggung jawab ayah. Bila suatu hari mereka (anak-anak) ditinggalkan atau suami meninggal dunia, maka anak tidak berhak mendapatkan hak waris secara hukum.
4. Pernikahan siri juga akan menyulitkan pengurusan administrasi negara yang menyangkut keluarga misalnya KTP dan Kartu Keluarga.

Urgensi pembedaan dalam praktik poligami secara siri didasari oleh legalitas dari suatu perkawinan, yang dinilai berpotensi merugikan khususnya bagi pihak seorang perempuan yang terikat hubungan siri. Pidana ini penting untuk dilakukan, sebagaimana tujuan pokok adanya hukum pidana yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan pembedaan dalam kasus poligami secara siri sangat penting untuk dilakukan, karena dapat merugikan kepentingan hukum dari seorang wanita atau anak-anak hasil dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri (ilegal). Selain sebagai aspek yang dapat melindungi hak-hak korban, pidana terhadap praktik poligami ilegal juga dapat mencapai tujuan dalam teori hukum pidana yaitu sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku, dan juga sebagai alat pencegah dalam melakukan poligami ilegal. Perkawinan siri tidak dikenal dan diakui oleh negara karena tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang memberikan legalitas hukum terhadap perkawinan siri. Sehingga, terjadi

kekaburan hukum dalam melakukan pembuktian atas suatu perkawinan utamanya dalam melakukan pemidanaan atas kejahatan terhadap asal usul perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktian-pembuktian lain yang juga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemidanaan berupa keterangan saksi dan bukti lainnya yang membenarkan bahwa telah terjadi suatu poligami melalui perkawinan siri, dan juga membenarkan bahwa seorang pelaku (suami) telah menikah dan hidup bersama dengan istri kedua, serta terbukti benar merupakan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yeswil, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal: Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Bustami, Rini, Siti S. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta. Deepublish.
- Bustami, Rini, Siti S. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta. Deepublish.
- Fajar A. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Tegal. PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Fajar A. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Tegal. PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Hamzah, Andi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Kencana.
- I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta.
- Ismu Gunadi, Jonaedi E. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Khaeron Sirin. 2016. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta. Deepublish.
- Mahrus Ali. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Zainuddin, Afwan Z. 2015. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta. Deepublish.

- Alidar, EMK., Rauzhatul Jannah. (2019). Penyelesaian Poligami Illegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho, *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1).
- Bramantyo, Bayu., Muhammad Iftar A., Ani T. (2020). Formulasi Delik Zina Dalam Rancangan KUHP, *Semarang Law Review (SJL)*, 1(1).
- Hadziq, Sahran. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Prespektif *Living Law*, *Lex Renaissance*, 4(1).
- HS, Ali Imron. (2012). Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan. *Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 6(1).
- Jamal, Syafruddin. (2012). Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian, *Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, 3(5).
- Nasution, Hotnidah. (2013). Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif), *Cita Hukum*, 1(1).
- Nazarina F, Ketut S, dan Ni Ketut Sari A. (2021). Pelaksanaan Perkawinan Siri Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng), *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2).
- Renata A, Ria. (2014). Institusi Keluarga dan Poligami, *Socius*, 15.
- Rizkal. (2019). Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Prespektif Hukum: Bentuk kekerasan Psikis Terhadap Istri, *Yustika*, 22(1).
- Santosa, A.A. Gede D.H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2).
- Sudibyo, Ateng. (2018). Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *AKTUALITA*, 1(1).
- Wulandari, Khusnul F. A. (2018). Perbuatan Pidana Dalam Perkawinan Menjadi Penghalang Yang Sah Dalam Melakukan Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013), *Lex Crimen*, 8(2).
- Yusuf S, Muhammad. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri, *Advokasi*, 5(1).
- Yusuf, M., Reza O. M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/Pn Pdg, *Sains Sosio Humaniora*, 3(2).
- Zaini. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan, *Voice Justisia*, 3(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ambiguitas-saksi-pidana-terhadap-pelaku-poligami-ilegal-oleh-febrizal-lubis-sag-sh-15>. Diakses pada tanggal 9 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-279-kuhp-untuk-kawin-siri-dinilai-belum-konsisten-lt582d55b1095d2>. Diakses pada Tanggal 1 Juli 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya-lt616e28237e7dc>. Diakses pada Tanggal 22 Agustus 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46>. Diakses pada Tanggal 30 Juli 2022